



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1452, 2014

**KEMENKUMHAM. Pengubahan Klas. UPT.
Pemasyarakatan. Penilaian. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guna mengimbangi beban tugas dan fungsi serta volume kerja unit pemasyarakatan, perlu mengubah klasifikasi unit pelaksana teknis pemasyarakatan;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Pengubahan Klas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);**

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.**
- 2. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut UPT Pemasyarakatan adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasyarakatan di wilayah masing-masing.**
- 3. Klasifikasi UPT Pemasyarakatan adalah acuan dalam menentukan klasifikasi UPT Pemasyarakatan yang didasarkan pada unsur penilaian.**
- 4. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.**
- 5. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- 6. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien.**
- 7. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.**

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan.**
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap:**
 - a. Lapas;**
 - b. Rutan;**
 - c. Bapas; dan**
 - d. Rupbasan.**
- (3) Pedoman penilaian pengubahan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini**

Pasal 3

Pengubahan klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berjenjang terhadap:

- a. struktur organisasi;**
- b. peningkatan kelas; dan**
- c. peningkatan jabatan.**

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan evaluasi dan pengkajian terhadap klas UPT Pemasyarakatan berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah.**
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan evaluasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal.**

Pasal 5

- (1) Hasil evaluasi dan pengkajian klas UPT Pemasyarakatan disusun dalam bentuk naskah akademis.**
- (2) Naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.**
- (3) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Sekretaris Jenderal memerintahkan Kepala Kantor Wilayah untuk meminta rekomendasi pengubahan klas UPT Pemasyarakatan kepada Kepala Daerah.**

Pasal 6

Naskah akademis dan rekomendasi Kepala Daerah disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 7

Menteri menetapkan organisasi dan tata kerja UPT Pemasyarakatan berdasarkan surat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

- (1) Penilaian klas UPT Pemasyarakatan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penilaian terakhir.**
- (2) Peningkatan klas UPT Pemasyarakatan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) tingkat di atasnya.**

- (3) Pengusulan peningkatan klas berikutnya hanya dapat diajukan 3 (tiga) tahun setelah peningkatan klas UPT Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

PEDOMAN PENILAIAN PENGUBAHAN KLAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN

A. LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)

1. Unsur Penilaian Utama

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

Unsur penilaian utama terdiri dari 6 (enam) sub unsur yaitu :

- a. Kapasitas hunian adalah ketersediaan ruang hunian narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Isi rata-rata hunian adalah rata-rata banyaknya narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan maksimal 5 (lima) tahun terakhir.
- c. Kegiatan Pembinaan Pemasyarakatan
 - 1) Pembinaan kepribadian adalah pembinaan terhadap mental dan watak narapidana agar menjadi manusia yang bertaqwa dan bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat yang meliputi :
 - a) Jenis pembinaan kepribadian meliputi:
 - pembinaan kesadaran beragama.
 - pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - pembinaan intelektual.
 - pembinaan kesadaran hukum.
 - pembinaan kepramukaan.
 - b) Jumlah dan jenis kerjasama pembinaan kepribadian
 - kerjasama pembinaan kesadaran beragama.
 - kerjasama pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - kerjasama pembinaan intelektual.
 - kerjasama pembinaan kesadaran hukum.
 - kerjasama pembinaan kepramukaan.
 - 2) Pembinaan kemandirian adalah pembinaan terhadap bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab yang meliputi :
 - a) Jumlah jenis pembinaan kemandirian
 - bakat minat.
 - latihan kerja.
 - jasa.
 - industri.
 - pertanian/perkebunan/perikanan.
 - b) Jumlah dan jenis kerjasama pembinaan kemandirian
 - Kerjasama dalam bakat minat.
 - Kerjasama dalam latihan kerja.
 - Kerjasama dalam jasa.
 - Kerjasama dalam industri.
 - Kerjasama dalam pertanian/ perkebunan/ perikanan.

- c) Jumlah dan jenis pembinaan reintegrasi sosial
 - Asimilasi.
 - Cuti Mengunjungi Keluarga.
 - Cuti Bersyarat.
 - Cuti Menjelang Bebas.
 - Pembebasan Bersyarat.
- d. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah kegiatan untuk menentukan program pembinaan bagi narapidana.
- e. Kegiatan Pelayanan Pemasyarakatan
 - 1) Jumlah jenis layanan Pemasyarakatan seperti:
 - a) Layanan kunjungan.
 - b) Layanan informasi.
 - c) Layanan pengaduan.
 - d) Layanan hak narapidana.
 - 2) Pelayanan kesehatan adalah segala aspek yang berkaitan dengan perawatan kesehatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yaitu:
 - a) Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Contoh: banner cara hidup sehat.
 - b) Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
 - c) Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
 - d) Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- f. Kegiatan Pengamanan
 - 1) Pengeledahan rutin/ razia adalah kegiatan pemaksaan terhadap narapidana di blok hunian untuk mencari dan mengambil benda-benda yang diduga dapat membahayakan berdasarkan peraturan pengeledahan paling sedikit dilakukan 4 (empat) kali dalam sebulan.
 - 2) Pengawasan narapidana adalah kegiatan narapidana yang sedang keluar Lembaga Pemasyarakatan untuk keperluan izin keluar Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini terkait dengan pengawasan keluar Lembaga Pemasyarakatan, bukan dalam rangka asimilasi.
 - 3) Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Unsur Penilaian Penunjang

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

Unsur penunjang terdiri dari 4 (empat) sub unsur yaitu :

- a. Sarana dan Prasarana
 - 1) Sarana pembinaan kepribadian
 - a) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran beragama.
 - b) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c) Sarana dan prasarana pembinaan intelektual.
 - d) Sarana dan prasarana pembinaan kesadaran hukum.
 - e) Sarana dan prasarana pembinaan kepramukaan.
 - 2) Sarana dan prasarana pembinaan kemandirian.
 - a) Sarana dan prasarana bakat minat.
 - b) Sarana dan prasarana latihan kerja.
 - c) Sarana dan prasarana jasa.
 - d) Sarana dan prasarana industri.
 - e) Sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan/ perikanan.
 - 3) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
 - a) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan promotif.
 - b) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan preventif.
 - c) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kuratif.
 - d) Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rehabilitatif.
 - 4) Sarana dan prasarana lainnya
 - a) Sarana transportasi pejabat dan petugas.
 - b) Sarana transportasi narapidana.
 - c) Sarana rumah dinas pejabat/ barak pegawai.
 - 5) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban
 - a) Sarana dan prasarana perlindungan diri (alat pengendali masa).
 - b) Sarana dan prasarana pelumpuh (tongkat, tongkat kejut).
 - c) Sarana dan prasarana pemantau (CCTV).
 - d) Sarana dan prasarana pengacak sinyal HP.
 - e) Sarana dan prasarana pendeteksi (pendeteksi narkoba).
- b. Sumber Daya Manusia
 - 1) Jumlah petugas yang melaksanakan tugas administrasi pada Lembaga Pemasyarakatan.
 - 2) Jumlah petugas pengamanan dalam 1 regu pengamanan.
 - 3) Rasio perbandingan kekuatan pengamanan.
 - 4) Tim Layanan Pemasyarakatan.
 - a) Tim layanan kunjungan.
 - b) Tim layanan informasi.
 - c) Tim layanan pengaduan.
 - d) Tim pelayanan kesehatan.
 - 5) Petugas/instruktur pembinaan kepribadian
 - a) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran beragama.
 - b) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c) Petugas/instruktur pembinaan intelektual.
 - d) Petugas/instruktur pembinaan kesadaran hukum.
 - e) Petugas/instruktur pembinaan kepramukaan.
 - 6) Petugas/instruktur pembinaan kemandirian.
 - a) Petugas/instruktur bakat minat.
 - b) Petugas/instruktur latihan kerja.
 - c) Petugas/instruktur jasa.
 - d) Petugas/instruktur industri.
 - e) Petugas/instruktur pertanian/perkebunan/perikanan.
- c. Anggaran
 - 1) Besaran anggaran.
 - 2) Penyerapan anggaran.

d. Sub unsur instansi yang terkait dalam hal ini instansi pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas yaitu :

- 1) Kepolisian.
- 2) Kejaksaan.
- 3) Pengadilan.
- 4) Dinas Pendidikan Nasional.
- 5) Dinas Sosial.
- 6) Dinas Tenaga Kerja.
- 7) Dinas Kesehatan.

3. Cara Perhitungan

Penetapan nilai pada setiap nilai unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar merupakan standar untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kondisi data lapangan.

Rumus perhitungan, yakni sebagai berikut:

nilai akhir = nilai unsur x bobot

Untuk menentukan klas Lembaga Pemasyarakatan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. nilai 0 - 25% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas III.
- b. nilai 26% - 50% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB.
- c. nilai 51% - 75% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA.
- d. nilai 76% - 100% diklasifikasikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Unsur Utama Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 80%

NO.	UNSUR UTAMA	INTERVAL	NILAI
1.	KAPASITAS HUNIAN		10%
		≤ 100	25
		101-250	50
		251-500	75
		≥ 501	100
2.	ISI RATA-RATA HUNIAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR		10%
		≤ 100	25
		101-250	50
		251-500	75
		≥ 501	100
3.	KEGIATAN PEMBINAAN PEMASYARAKATAN		30%
	a. Pembinaan Kepribadian		10%
	1. Jenis Pembinaan Kepribadian		5%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50

NO.	UNSUR UTAMA	INTERVAL	NILAI
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	2. Jumlah Kerjasama Pembinaan Kepribadian		5%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	b. Pembinaan Kemandirian		10%
	1. Jenis Pembinaan Kemandirian		5%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	2. Jumlah Kerjasama Pembinaan Kepribadian		5%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	c. Jumlah dan Jenis Pembinaan Reintegrasi Sosial		10%
	1) Asimilasi		2%
		0 - 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26% - 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50
		51% - 75% dari total narapidana yang memenuhi syarat	75
		76% - 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
	2) Cuti Mengunjungi Keluarga		2%
		0 - 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26% - 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50
		51% - 75% dari total narapidana yang memenuhi syarat	75
		76% - 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
	3) Cuti Bersyarat		2%
		0 - 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26% - 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50
		51% - 75% dari total narapidana yang memenuhi syarat	75
		76% - 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
	4) Cuti Menjelang Bebas		2%
		0 - 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26% - 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50
		51% - 75% dari total narapidana	75

NO.	UNSUR UTAMA	INTERVAL	NILAI
		yang memenuhi syarat	
		76% - 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
	5) Pembebasan Bersyarat		2%
		0 - 25% dari total narapidana yang memenuhi syarat	25
		26% - 50% dari total narapidana yang memenuhi syarat	50
		51% - 75% dari total narapidana yang memenuhi syarat	75
		76% - 100% dari total narapidana yang memenuhi syarat	100
4.	PELAKSANAAN SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN		10%
		1 (satu) bulan sekali	25
		2 (dua) kali dalam sebulan	50
		3 (satu) kali dalam sebulan	75
		≥4 (empat) kali dalam sebulan	100
5.	KEGIATAN PELAYANAN PEMASYARAKATAN		10%
	a. Jumlah Jenis Layanan Pemasyarakatan		5%
		1 (satu) jenis pelayanan	25
		2 (dua) jenis pelayanan	50
		3 (tiga) jenis pelayanan	75
		4 (empat) jenis pelayanan	100
	b. Pelayanan Kesehatan		5%
		1 (satu) jenis pelayanan	25
		2 (dua) jenis pelayanan	50
		3 (tiga) jenis pelayanan	75
		4 (empat) jenis pelayanan	100
6.	KEGIATAN PENGAMANAN		10%
	a. Pengeledahan Rutin/Razia		3,3%
		1-4 kali dalam sebulan	25
		5-7 kali sebulan sebulan	50
		8-10 kali sebulan sebulan	75
		≥ 11 kali dalam sebulan	100
	b. Pengawalan Narapidana		3,3%
		1-2 kali dalam seminggu	25
		3-4 kali dalam seminggu	50
		4-5 kali dalam seminggu	75
		≥ 6 kali dalam seminggu	100
	c. Pelanggaran terhadap Keamanan dan Ketertiban		3,3%
		≤ 3 kali dalam sebulan	25
		4 – 6 kali dalam sebulan	50
		7 – 9 kali dalam sebulan	75
		≥ 10 kali dalam sebulan	100

Tabel 2
Unsur Penunjang Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 20%			
NO.	UNSUR PENUNJANG		INTERVAL
1.	SARANA DAN PRASARANA		5%
	a.	Sarana dan Prasarana Pembinaan Kepribadian	1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
	b.	Sarana dan Prasarana Pembinaan Kemandirian	1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 Sarana dan Prasarana	100
	c.	Sarana dan Prasarana Kesehatan	1%
		1 sarana dan prasarana	25
		2 sarana dan prasarana	50
		3 sarana dan prasarana	75
		4 sarana dan prasarana	100
	d.	Sarana dan Prasarana Lainnya	1%
		1) Sarana transportasi pejabat dan petugas	0,3 %
		tidak ada	25
		1-2	50
		3-4	75
		≥ 5	100
		2) Sarana transportasi narapidana	0,3 %
		tidak ada	25
		1	50
		2-3	75
		≥ 4	100
		3) Sarana rumah dinas pejabat/barak pegawai	0,3 %
		tidak ada	25
		1-2	50
		3-6	75
		≥ 7	100
	e.	Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban	1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
2.	SUMBER DAYA MANUSIA		5%
	a.	Jumlah Petugas administrasi.	0.8%
		≤ 50	25
		51 – 100	50
		101 – 150	75
		> 151	100
	b.	Jumlah Petugas Pengamanan	0.8%
		≤ 10	25
		11 – 30	50
		31 – 50	75
		> 51	100

NO.	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
	3)	Rasio perbandingan kekuatan pengamanan	0.8%
		$\leq 1 : 10$	25
		$1 : 11 - 30$	50
		$1 : 31 - 50$	75
		$\geq 1 : 51$	100
	d.	Tim Layanan Pemasyarakatan	0.8%
		1 (satu) Tim	25
		2 (dua) Tim	50
		3 (tiga) Tim	75
		4 (empat) Tim	100
	e.	Petugas/ instruktur Pembinaan Kepribadian	0.8%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	f.	Petugas/ instruktur Pembinaan Kemandirian	0.8%
		2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
3.	ANGGARAN		5%
	a.	Besaran anggaran	2,5%
		≤ 2 m	25
		2,001 - 4 m	50
		4,001 - 6 m	75
		$\geq 6,001$ m	100
	b.	Penyerapan anggaran	2,5%
		$\leq 60\%$	25
		61% - 70%	50
		71% -90%	75
		$\geq 91\%$	100
4.	INSTANSI TERKAIT		5%
		1-2 instansi	25
		3-4 instansi	50
		5-6 instansi	75
		7 instansi	100

B. RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN)**1. Unsur Penilaian Utama**

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara.

Unsur penilaian utama terdiri dari 5 (lima) sub unsur:

- a. Kapasitas hunian adalah ketersediaan ruang hunian tahanan pada Rumah Tahanan Negara.
- b. Isi rata-rata hunian adalah rata-rata banyaknya tahanan pada Rumah Tahanan Negara 5 (lima) tahun terakhir.
- c. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak tahanan sejak penerimaan sampai dengan pengeluaran atau perubahan status menjadi terpidana/narapidana yang meliputi :
 - 1) Jenis Pelayanan Tahanan
 - a) Pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan
 - Penyuluhan
 - Konseling
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - b) Bimbingan Kegiatan
 - Bakat minat.
 - Latihan kerja.
 - Jasa.
 - Industri.
 - Pertanian/ perkebunan/perikanan.
 - 2) Jumlah dan jenis kerjasama pelayanan tahanan
 - a) Kerjasama dalam pelayanan tahanan
 - Kerjasama dalam penyuluhan.
 - Kerjasama dalam konseling.
 - Kerjasama dalam fasilitasi bantuan hukum.
 - b) Jumlah dan jenis kerjasama dalam bimbingan kegiatan
 - Kerjasama dalam bakat minat.
 - Kerjasama dalam latihan kerja.
 - Kerjasama dalam jasa.
 - Kerjasama dalam industri.
 - Kerjasama dalam pertanian/ perkebunan/ perikanan.
- d. Kegiatan Pelayanan Masyarakat
 - 1) Jumlah jenis layanan Masyarakat, seperti :
 - a) Layanan kunjungan.
 - b) Layanan informasi.
 - c) Layanan pengaduan.
 - 2) Pelayanan kesehatan adalah segala aspek yang berkaitan dengan perawatan kesehatan tahanan di dalam Rumah Tahanan Negara, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yaitu:
 - a) Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Contoh: banner cara hidup sehat.
 - b) Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.

- c) Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d) Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
- e. Kegiatan Pengamanan
 - 1) Penggeledahan rutin/ razia adalah kegiatan pemaksaan terhadap tahanan di blok hunian untuk mencari dan mengambil benda-benda yang diduga dapat membahayakan berdasarkan peraturan penggeledahan paling sedikit dilakukan 4 (empat) kali dalam sebulan.
 - 2) Pengawasan tahanan adalah kegiatan tahanan yang sedang keluar Rumah Tahanan Negara untuk keperluan izin keluar Rumah Tahanan Negara dalam hal ini terkait dengan pengawasan keluar Rumah Tahanan Negara.
 - 3) Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara.

2. Unsur Penilaian Penunjang

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara.

Unsur penunjang terdiri dari 4 (empat) sub unsur yaitu:

- a. Sarana dan Prasarana
 - 1) Sarana dan prasarana pelayanan tahanan
 - Sarana dan prasarana penyuluhan.
 - Sarana dan prasarana konseling.
 - Sarana dan prasarana fasilitasi bantuan hukum.
 - 2) Sarana dan Prasarana Bimbingan Kegiatan
 - Sarana dan prasarana bakat minat.
 - Sarana dan prasarana latihan kerja.
 - Sarana dan prasarana jasa.
 - Sarana dan prasarana industri.
 - Sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan/ perikanan.
 - 3) Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
 - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan promotif.
 - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan preventif.
 - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan kuratif.
 - Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rehabilitatif.
 - 4) Sarana dan Prasarana lainnya
 - Sarana transportasi pejabat dan petugas.
 - Sarana transportasi tahanan.
 - Sarana rumah dinas pejabat/barak pegawai.
 - 5) Sarana dan Prasarana Keamanan
 - Sarana dan prasarana perlindungan diri (alat pengendali masa).
 - Sarana dan prasarana pelumpuh (tongkat, tongkat kejut).
 - Sarana dan prasarana pemantau (CCTV).

- Sarana dan prasarana pengacak sinyal HP.
 - Sarana dan prasarana pendeteksi (pendeteksi narkoba).
- b. Sumber Daya Manusia
- 1) Jumlah petugas yang melaksanakan tugas administrasi pada Rumah Tahanan Negara.
 - 2) Jumlah petugas pengamanan dalam 1 regu pengamanan.
 - 3) Rasio perbandingan kekuatan pengamanan.
 - 4) Tim Pelayanan Tahanan
 - a) Tim layanan kunjungan.
 - b) Tim layanan informasi.
 - c) Tim layanan pengaduan.
 - 5) Petugas Pelayanan Tahanan
 - a) Petugas perawatan tahanan.
 - b) Petugas pelayanan bantuan hukum dan penyuluhan.
 - c) Petugas bimbingan kegiatan.
 - 6) Petugas Pelayanan Kesehatan
 - d) Petugas pelayanan kesehatan promotif.
 - e) Petugas pelayanan kesehatan preventif.
 - f) Petugas pelayanan kesehatan kuratif.
 - g) Petugas pelayanan kesehatan rehabilitatif.
- c. Anggaran
- 1) Besaran anggaran.
 - 2) Penyerapan anggaran.
- d. Sub unsur instansi yang terkait, dalam hal ini instansi Pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara.
- 1) Kepolisian.
 - 2) Kejaksaan.
 - 3) Pengadilan.
 - 4) Dinas Pendidikan Nasional.
 - 5) Dinas Sosial.
 - 6) Dinas Tenaga Kerja.
 - 7) Dinas Kesehatan.

3. Cara Perhitungan

Penetapan nilai pada setiap nilai unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar untuk merupakan standar untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Rumah Tahanan Negara berdasarkan kondisi data lapangan.

nilai akhir = nilai unsur x bobot

Untuk menentukan Klas Rumah Tahanan Negara dengan kriteria sebagai berikut:

- a. nilai 0 - 35% diklasifikasikan sebagai Rumah Tahanan Negara Klas IIB.
- b. nilai 36% - 70% diklasifikasikan sebagai Rumah Tahanan Negara Klas IIA.
- c. nilai 71% - 100% diklasifikasikan sebagai Rumah Tahanan Negara Klas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Unsur Utama Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 80%				
NO.	UNSUR UTAMA		INTERVAL	NILAI
1.	KAPASITAS HUNIAN			15%
			≤ 100	25
			101 – 250	50
			251 – 500	75
			≥ 501	100
2.	ISI RATA-RATA HUNIAN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR			10%
			≤ 100	25
			101 – 250	50
			251 – 500	75
			≥ 501	100
3.	JENIS PELAYANAN TAHANAN			25%
	a.	1) Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan		6.25%
			1 (satu) jenis pelayanan tahanan	33
			2 (dua) jenis pelayanan tahanan	66
			3 (tiga) jenis pelayanan tahanan	100
		2) Bimbingan Kegiatan		6.25%
			1 (satu) – 2 (dua) jenis kegiatan	25
			3 (tiga) jenis kegiatan	50
			4 (empat) jenis kegiatan	75
			5 (lima) jenis kegiatan	100
	b.	Kerjasama Pelayanan Tahanan		
		1) Kerjasama dalam pelayanan tahanan		6.25%
			1 (satu) jenis kerja sama	33
			2 (dua) jenis kerja sama	66
			3 (tiga) jenis kerja sama	100
		2) Kerjasama dalam bimbingan kegiatan		6.25%
			1 (satu) – 2 (dua) jenis kerja sama	25
			3 (tiga) jenis kerja sama	50
			4 (empat) jenis kerja sama	75
			5 (lima) jenis kerja sama	100
4.	KEGIATAN PELAYANAN PEMASYARAKATAN			20%
	a.	Jumlah jenis Pelayanan Pemasyarakatan		10%
			1 (satu) jenis pelayanan	25
			2 (dua) jenis pelayanan	50
			3 (tiga) jenis pelayanan	75
	b.	Pelayanan Kesehatan		10%
			1 (satu) jenis pelayanan	25
			2 (dua) jenis pelayanan	50
			3 (tiga) jenis pelayanan	75
			4 (empat) jenis pelayanan	100
5.	KEGIATAN PENGAMANAN			10%
	a.	Pengeledahan/razia		3.3%
			1-4 kali dalam sebulan	25
			5-7 kali sebulan sebulan	50
			8-10 kali sebulan sebulan	75
			≥ 11 kali dalam sebulan	100

NO.	UNSUR UTAMA	INTERVAL	NILAI
	b. Pengawasan		3.3%
		1-2 kali dalam seminggu	25
		3-4 kali dalam seminggu	50
		4-5 kali dalam seminggu	75
		≥ 6 kali dalam seminggu	100
	b. Pelanggaran terhadap Keamanan dan Ketertiban		3.3%
		≤ 3 kali dalam sebulan	25
		4 – 6 kali dalam sebulan	50
		7 – 9 kali dalam sebulan	75
		≥ 10 kali dalam sebulan	100

Tabel 4

Unsur Penunjang Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 20%

NO.	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
1.	SARANA DAN PRASARANA		5%
	a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Tahanan		1%
		1 sarana dan prasarana	33
		2 sarana dan prasarana	66
		3 sarana dan prasarana	100
	b. Sarana dan Prasarana Bimbingan Kegiatan		1%
		1 (satu) – 2 (dua) sarana dan prasarana	25
		3 (tiga) sarana dan prasarana	50
		4 (empat) sarana dan prasarana	75
		5 (lima) sarana dan prasarana	100
	b. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan		1%
		1 sarana dan prasarana	25
		2 sarana dan prasarana	50
		3 sarana dan prasarana	75
		4 sarana dan prasarana	100
	c. Sarana dan Prasarana Lainnya		1%
	1) Sarana transportasi pejabat dan petugas		0,33%
		tidak ada	25
		1	50
		2-3	75
		≥ 4	100
	2) Sarana transportasi tahanan		0,33%
		tidak ada	25
		1	50
		2-3	75
		≥ 4	100
	3) Sarana rumah dinas pejabat/barak pegawai		0,33%
		tidak ada	25
		1-2	50
		3-6	75
		≥ 7	100
	d. Sarana dan Prasarana Keamanan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100

NO.	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
2.	SUMBER DAYA MANUSIA		5%
	a.	Jumlah Petugas Administrasi.	0,8%
		≤ 30	25
		31 – 70	50
		71 – 120	75
		≥ 121	100
	b.	Jumlah Petugas Pengamanan	0,8%
		≤ 10	25
		11 – 30	50
		31 – 50	75
		> 51	100
	c.	Rasio Perbandingan Kekuatan Pengamanan	0,8%
		≤ 1 : 10	25
		1 : 11 – 30	50
		1 : 31 – 50	75
		≥ 1 : 51	100
	d.	Tim Layanan Pemasyarakatan	0,8%
		1 (satu) tim	50
		2 (dua) tim	75
		3 (tiga) tim	100
	e.	Petugas Pelayanan Tahanan	0,8%
		1 (satu) tim	50
		2 (dua) tim	75
		3 (tiga) tim	100
	f.	Petugas Pelayanan Kesehatan	0,8%
		1 (satu) jenis pelayanan	25
		2 (dua) jenis pelayanan	50
		3 (tiga) jenis pelayanan	75
		4 (empat) jenis pelayanan	100
3.	ANGGARAN		5%
	a.	Besaran anggaran	2,5%
		≤ 2 M	25
		2,001 - 4 M	50
		4,001 - 6 M	75
		≥ 6,001 M	100
	b.	Penyerapan anggaran	2,5%
		≤ 60%	25
		61% - 70%	50
		71% -90%	75
		≥ 91%	100
4.	INSTANSI TERKAIT		5%
		1-2 instansi	25
		3-4 instansi	50
		5-6 instansi	75
		7 instansi	100

C. BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)

1. Unsur Penilaian Utama

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan.

Unsur substantif terdiri dari 5 (lima) sub unsur :

- a. Jumlah klien adalah rata-rata klien Balai Pemasyarakatan, baik klien dewasa maupun klien anak pada 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Jumlah penelitian kemasyarakatan (Litmas) adalah rata-rata banyaknya laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk menentukan program pembimbingan bagi klien pemasyarakatan.
- d. Kegiatan Balai Pemasyarakatan.
 - 1) Pendampingan
 - a) Upaya diversi tingkat penyidikan.
 - b) Upaya diversi tingkat penuntutan.
 - c) Sidang pengadilan.
 - d) Pemenuhan hak klien.
 - 2) Pembimbingan
 - 1) Klien wajib lapor.
 - 2) Kunjungan ke rumah (*Home visit*).
 - 3) Bimbingan kepribadian.
 - Jenis pembimbingan kepribadian
 - Pembimbingan kesadaran beragama.
 - Pembimbingan konseling.
 - Pembimbingan pendidikan.
 - Pembimbingan kesadaran hukum.
 - Kerjasama pembimbingan kepribadian
 - Kerjasama pembimbingan kesadaran beragama.
 - Kerjasama pembimbingan konseling.
 - Kerjasama pembimbingan pendidikan.
 - Kerjasama pembimbingan kesadaran hukum.
 - 4) Bimbingan keterampilan
 - Jenis pembimbingan kemandirian
 - Pembimbingan kemandirian bakat minat.
 - Pembimbingan kemandirian latihan kerja.
 - Pembimbingan kemandirian jasa.
 - Pembimbingan kemandirian industri.
 - Pembimbingan kemandirian pertanian/ perkebunan/ perikanan.
 - Kerjasama pembimbingan kemandirian
 - Kerjasama bakat minat.
 - Kerjasama latihan kerja.
 - Kerjasama jasa.
 - Kerjasama industri.
 - Kerjasama pertanian/ perkebunan/ perikanan.
 - Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kepatuhan (tidak adanya pelanggaran) klien Pemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembimbingan.

e. Layanan Pemasyarakatan

- 1) layanan informasi.
- 2) layanan pengaduan.

2. Unsur Penilaian Penunjang

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan.

Unsur penunjang terdiri dari 5 (lima) sub unsur yaitu :

a. Sarana dan prasarana

- 1) Sarana transportasi pejabat dan petugas.
- 2) Sarana rumah dinas/barak pegawai.
- 3) Sarana prasarana layanan Balai Pemasyarakatan
 - a) Sarana dan prasarana layanan informasi.
 - b) Sarana dan prasarana layanan pengaduan.
- 4) Sarana dan prasarana bimbingan keterampilan
 - a) Sarana dan prasarana pembimbingan bakat minat.
 - b) Sarana dan prasarana pembimbingan latihan kerja.
 - c) Sarana dan prasarana pembimbingan jasa.
 - d) Sarana dan prasarana pembimbingan industri.
 - e) Sarana dan prasarana pembimbingan pertanian/ perkebunan/ perikanan.

b. Jangkauan wilayah kerja

Adalah jumlah kabupaten/ kota yang menjadi wilayah kerja Balai Pemasyarakatan.

c. Sumber Daya Manusia

- 1) Petugas teknis (Pembimbing Kemasyarakatan).
- 2) Petugas administrasi.
- 3) Instruktur Pembimbingan Kepribadian.
- 4) Instruktur Pembimbingan Keterampilan.

d. Anggaran

- 1) Besaran anggaran.
- 2) Penyerapan anggaran.

e. Sub unsur instansi yang terkait dalam hal ini instansi pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Pemasyarakatan.

- 1) Kepolisian.
- 2) Kejaksaan.
- 3) Pengadilan.
- 4) Dinas Pendidikan Nasional.
- 5) Dinas Sosial.
- 6) Dinas Tenaga Kerja.
- 7) Dinas Kesehatan.

3. Cara Perhitungan

Penetapan nilai pada setiap nilai unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar untuk merupakan standar untuk pembentukan penetapan/ peningkatan klas Balai Pemasyarakatan berdasarkan kondisi data lapangan.

nilai akhir = nilai unsur x bobot

Untuk menentukan Klas Balai Pemasyarakatan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. nilai 0 - 50% diklasifikasikan sebagai Balai Pemasyarakatan Klas II.
- b. nilai 36% - 70% diklasifikasikan sebagai Balai Pemasyarakatan Klas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Unsur Utama Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 80%				
NO	UNSUR UTAMA		INTERVAL	NILAI
1.	JUMLAH KLIEN			15%
			< 150	33
			151 – 350	66
			≥ 351	100
2.	JUMLAH LITMAS			15%
			≤ 200 /tahun	33
			201 – 450 /tahun	66
			≥ 451 /tahun	100
3.	PELAKSANAAN SIDANG TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN			10%
			1 (satu) bulan sekali	25
			2 (dua) kali dalam sebulan	50
			3 (satu) kali dalam sebulan	75
			≥ 4 (empat) kali dalam sebulan	100
4.	KEGIATAN BALAI PEMASYARAKATAN			30%
	a.	Pendampingan		10%
			2 (dua) jenis pendampingan	33
			3 (tiga) jenis pendampingan	66
			4 (empat) jenis pendampingan	100
	b.	Pembimbingan		10%
		1) Klien wajib lapor		2,5%
			≤50% dari jumlah klien	33
			51% - 75% dari jumlah klien	66
			76% - 99% dari jumlah klien	100
		2) Kunjungan kerumah (<i>Home Visit</i>)		2,5%
			1-2 kali dalam setahun per klien	33
			3-4 kali dalam setahun per klien	66
			≥ 5 kali dalam setahun per klien	100
		3) Bimbingan Kepribadian		2,5%
		a) Jenis pembimbingan kepribadian		1,25%
			1 (satu) jenis pembinaan	25
			2 (dua) jenis pembinaan	50
			3 (tiga) jenis pembinaan	75
			4 (empat) jenis pembinaan	100
		b) Kerjasama pembimbingan kepribadian		1,25%
			1 (satu) jenis pembinaan	25
			2 (dua) jenis pembinaan	50
			3 (tiga) jenis pembinaan	75
			4 (empat) jenis pembinaan	100
		4) Bimbingan Keterampilan		2,5%
		a) Jenis pembimbingan kemandirian		1,25%

NO	UNSUR UTAMA	INTERVAL	NILAI
		1 (satu) - 2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	b) Kerjasama pembimbingan kemandirian		1,25%
		1 (satu) - 2 (dua) jenis pembinaan	25
		3 (tiga) jenis pembinaan	50
		4 (empat) jenis pembinaan	75
		5 (lima) jenis pembinaan	100
	c. Pengawasan		10%
		≥ 5% dari jumlah klien	33
		6%-10% dari jumlah klien	66
		≤ 11% dari jumlah klien	100
5.	LAYANAN PEMASYARAKATAN		10%
	Jenis Pelayanan		10%
		1 (satu) jenis pelayanan	50
		2 (dua) jenis pelayanan	100

Tabel 6
Unsur Utama Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 20%			
NO	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
1.	SARANA DAN PRASARANA		4%
	a. Sarana Transportasi Pejabat dan Petugas		1%
		tidak ada	33
		1-2	66
		≥ 3	100
	b. Sarana rumah dinas/ barak pegawai		1%
		tidak ada	25
		1	50
		2-3	75
		≥ 4	100
	c. Sarana dan Prasarana Layanan Balai Pemasarakatan		1%
		1 (satu) sarana dan prasarana	50
		2 (dua) sarana dan prasarana	100
	d. Sarana dan Prasarana Bimbingan Keterampilan		1%
		2 sarana dan prasarana	25
		3 sarana dan prasarana	50
		4 sarana dan prasarana	75
		5 sarana dan prasarana	100
2.	JANGKAUAN WILAYAH KERJA		4%
		1 kabupaten/kota	33
		2-4 kabupaten/kota	66
		≥ 5 kabupaten/kota	100
3.	SUMBER DAYA MANUSIA		4%
	a. Petugas teknis (Pembimbing Kemasyarakatan)		1%
		≤ 10 PK	33
		11-20 PK	66

NO	UNSUR PENUNJANG	INTERVAL	NILAI
		≥ 21 PK	100
	b. Petugas administrasi		1%
		≤ 7 petugas	33
		8-12 petugas	66
		≥ 13 petugas	100
	c. Instruktur pembimbingan kepribadian		1%
		1 (satu) jenis layanan	25
		2 (dua) jenis layanan	50
		3 (tiga) jenis layanan	75
		4 (empat) jenis layanan	100
	d. Instruktur pembimbingan keterampilan		1%
		2 (dua) jenis layanan	25
		3 (tiga) jenis layanan	50
		4 (empat) jenis layanan	75
		5 (lima) jenis layanan	100
4.	ANGGARAN		4%
	a. Besaran anggaran		2%
		≤ 2 M	25
		2,001 - 4 M	50
		4,001 - 6 M	75
		$\geq 6,001$ M	100
	b. Penyerapan anggaran		2%
		$\leq 60\%$	25
		61% - 70%	50
		71% - 90%	75
		$\geq 91\%$	100
5.	INSTANSI TERKAIT		4%
		1-2 instansi	25
		3-4 instansi	50
		5-6 instansi	75
		7 instansi	100

D. RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA (RUPBASAN)

1. Unsur Penilaian Utama

Unsur penilaian utama adalah segala unsur atau komponen yang berkaitan secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Unsur substantif terdiri dari :

- a. Sub unsur jumlah basan dan baran adalah rata-rata jumlah benda sitaan dan barang rampasan negara dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Sub unsur kategori/jenis basan dan baran yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
 - 1) Umum.
 - 2) Berharga.
 - 3) Berbahaya.
 - 4) Terbuka.
 - 5) Hewan ternak dan tumbuhan.

- c. Kegiatan pengelolaan basan dan baran
 - 1) Penerimaan
 - a) Pemeriksaan berkas.
 - b) Penelitian.
 - c) Pengklasifikasian.
 - d) Penempatan.
 - e) Pembuatan Berita Acara Penerimaan.
 - 2) Pengelolaan Basan dan Baran
 - a) Penyimpanan.
 - b) Pengamanan.
 - c) Pemeliharaan.
 - d) Penyelamatan.
 - 3) Jumlah Mutasi
 - a) ≤ 10 berkas.
 - b) 11-20 berkas.
 - c) ≥ 21 berkas.
- d. Jenis layanan masyarakat
 - 1) Layanan informasi.
 - 2) Layanan pengaduan.
- e. Jangkauan wilayah kerja

Adalah jumlah kabupaten/ kota yang menjadi wilayah kerja Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
- 2. Unsur Penilaian Penunjang

Unsur penunjang adalah unsur atau komponen pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Unsur penunjang terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu :

 - a. Sarana prasarana
 - 1) Jenis gudang
 - a) Gudang umum.
 - b) Gudang berharga.
 - c) Gudang berbahaya.
 - d) Gudang terbuka.
 - e) Gudang hewan ternak / tumbuhan.
 - 2) Sarana dan Prasarana
 - a) Sarana transportasi pejabat dan petugas.
 - b) Sarana rumah dinas/barak pegawai.
 - c) Sarana prasarana layanan masyarakat
 - Sarana dan prasarana layanan informasi.
 - Sarana dan prasarana layanan pengaduan.
 - b. Sumber Daya Manusia
 - 1) Jumlah petugas.
 - 2) Petugas layanan masyarakat.
 - c. Anggaran
 - 1) Besaran anggaran.
 - 2) Penyerapan anggaran.
 - d. Sub unsur instansi yang terkait dalam hal ini instansi pemerintah yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.
 - 1) Kepolisian.
 - 2) Kejaksaan.
 - 3) Pengadilan.
 - 4) Balai Lelang.

3. Cara Perhitungan

Penetapan nilai pada setiap nilai unsur/sub unsur dan sub-sub unsur standar untuk merupakan standar untuk pembentukan penetapan/peningkatan klas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berdasarkan kondisi data lapangan.

nilai akhir = nilai unsur x bobot

Untuk menentukan Klas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dengan kriteria sebagai berikut :

- a. nilai 0 – 50% diklasifikasikan sebagai Rupbasan Klas II.
- b. nilai 51% - 100% diklasifikasikan sebagai Rupbasan Klas I.

Adapun besarnya nilai unsur, sub unsur, dan sub-sub unsur sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 7
Unsur Utama Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 80%				
NO	UNSUR UTAMA		INTERVAL	NILAI
1.	JUMLAH BASAN DAN BARAN			20%
			< 250	33
			251 – 500	66
			≥ 501	100
2.	KATEGORI /JENIS BASAN DAN BARAN YANG DISIMPAN DI RUPBASAN			10%
			1-2 jenis barang	33
			3-4 jenis barang	66
			5 jenis barang	100
3.	KEGIATAN PENGELOLAAN BASAN DAN BARAN			30%
	a.	Penerimaan		10%
			3 (tiga) tahapan	33
			4 (empat) tahapan	66
			5 (lima) tahapan	100
	b.	Pengelolaan		10%
			1 (satu) tahapan	25
			2 (dua) tahapan	50
			3 (tiga) tahapan	75
			4 (empat) tahapan	100
	c.	Jumlah mutasi		10%
			<10 berkas	33
			10-20 berkas	66
			≥ 21 berkas	100
4.	JENIS LAYANAN PEMASYARAKATAN			10%
			1 (satu) jenis pelayanan	50
			2 (dua) jenis pelayanan	100
5.	JANGKAUAN WILAYAH KERJA			10%
			1 kabupaten/kota	33
			2-4 kabupaten/kota	66
			≥ 5 kabupaten/kota	100

Tabel 7
Unsur Penunjang Nilai Unsur, Sub Unsur, dan Sub-Sub Unsur

BOBOT PENILAIAN = 20%			
NO.	UNSUR PENUNJANG		INTERVAL
1.	SARANA DAN PRASARANA		5%
	a.	Gudang	2.5%
		1-2 gudang	33
		3-4 gudang	66
		5 gudang	100
	b.	Sarana dan Prasarana Lainnya	2.5%
		1) Sarana transportasi pejabat dan petugas	0,8%
		tidak ada	25
		1	50
		2-3	75
		≥ 4	100
		2) Sarana rumah dinas/barak pegawai	0,8%
		tidak ada	25
		1-2	50
		3-6	75
		≥ 7	100
		3) Sarana prasarana layanan Pemasarakatan	0,8%
		tidak ada	25
		1 (satu) Sarana	50
		2 (dua) Sarana	100
2.	SUMBER DAYA MANUSIA		5%
	a.	Jumlah Petugas	2.5 %
		≤ 30	25
		31 – 70	50
		71 – 120	75
		≥ 121	100
	b.	Petugas Layanan Pemasarakatan	2.5%
		tidak ada	25
		1 (satu) tim	50
		2 (dua) tim	100
3.	ANGGARAN		5%
	a.	Besaran anggaran	2.5%
		≤1M	33
		1.1-3,5 M	66
		≥ 3,51 M	100
	b.	Penyerapan anggaran	2.5%
		≤ 60%	25
		61% - 70%	50
		71% -90%	75
		≥ 91%	100

NO.	UNSUR PENUNJANG		INTERVAL	NILAI
4.	INSTANSI TERKAIT			5%
			1 instansi	25
			2 instansi	50
			3 instansi	75
			4 instansi	100

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN